

## **POTRET KEADILANDALAM POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

<sup>1</sup>**Faisal, <sup>2</sup>Muhammad Anwar Tanjung**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung , Bangka

<sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum, Pangkalpinang  
progresif\_lsHP@yahoo.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut di analisis berdasarkan putusan MKNo.33/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa politik dinasti sebagai realitas empiris dan yuridis merupakan konsekwensi negara hukum yang harus menciptakan keadilan. Realitas sebagai sesuatu yang bisa diterima sekaligus juga dapat dipersoalkan sehingga perlu ada sebuah *resultante* sebagai solusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan *Pertama*, politik dinasti sebagai realitas pemilihan kepala daerah bersifat konstitusional. *Kedua*, sebagai *novelty*, keadilan dalam sebuah realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip *e-information* serta penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu.

**Kata kunci: Keadilan; Politik Dinasti; Pemilihan Kepala Daerah.**

## ***PORTRAITS OF JUSTICE IN THE POLITICS OF THE ELECTION OF REGIONAL HEAD IN INDONESIA***

### ***Abstract***

*Purpose of this research is to study justice in the political practice of regional head elections in Indonesia. The urgency of this research was born from the sociological existence of dynastic politics in Indonesian society. The politics of the dynasty was analyzed based on the Constitutional Court decision Number 33 /PUU-XIII /2015. This study aims to explain that dynastic politics as an empirical and juridical reality is a consequence of a rule of law that must create justice. Reality as something that can be accepted at the same time can also be questioned so that there needs to be a resultant as a solution. This research is a doctrinal research or normative legal research. The results of this study conclude first, dynastic politics as the reality of regional head elections are constitutional. Second, as novelty, justice in a dynastic political reality is carried out under shadow supervision with the principle of e-information and law enforcement through a special election judiciary.*

***Keywords: Justice; Dynastic Politics; Regional Head Election.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politik berpengaruh sangat dominan dalam perjalanan sebuah bangsa dan negara<sup>1</sup>. Politik dinasti merupakan sistem yang dibangun oleh elit lokal dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi melalui pemilihan kepala daerah<sup>2</sup>. Desentralisasi dalam hal politik dapat dimaknai dari adanya pengakuan terhadap hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada lembaga-lembaga atau badan-badan politik di daerah-daerah yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di kalangan masyarakat<sup>3</sup>. Demokratisasi dalam upaya mewujudkannya perlu adanya aspek aspirasi rakyat. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengakomodir kepentingan setiap daerah agar berjalan dengan baik dalam menjalankan urusan pemerintahan<sup>4</sup>.

Bentuk nyata pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adanya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, sehingga rakyat dapat memilih para pemimpin yang diinginkannya<sup>5</sup>. Kesempatan itulah digunakan keluarga kepala daerah petahana, istri, suami, anak, dan kerabat turut serta dalam pemilihan kepala daerah. Sumber daya yang dimiliki menjadi modal untuk terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Sumber daya modal dalam kontestasi pilkada berupa kekuatan finansial menjadi penting<sup>6</sup>. Modal bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dan bertendensi ke figur atau saling terkait modal dan figur<sup>7</sup>. Dinamika politik elit lokal cenderung memberikan sebuah pandangan yang lebih

---

<sup>1</sup>Djoni Gunanto, 'Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia', *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8.2 (2020), 177–91.

<sup>2</sup>Tri Susilo Wahyu Aji and Suryo Pratolo, 'Pengaruh Politik Dinasti Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediiasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2.2 (2018), 153–70.

<sup>3</sup>Yusnani Hasyimzoem and others, "Hukum Pemerintahan Daerah" (PT Raja Grafindo Persada, 2017); Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, 'Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 305–18.

<sup>4</sup>Ardika Nurfurqon, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 73–81.

<sup>5</sup>Eko Noer Kristiyanto, 'Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.1 (2017), 48–56.

<sup>6</sup>Syamsuddin Haris, 'Membangun Format Baru Otonomi Daerah' (Yayasan Obor Indonesia, 2006).

<sup>7</sup>Kacung Marijan, 'Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung' (Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM, 2006).

mementingkan suksesi pada tujuan<sup>8</sup>. Realitasnya bisa terjadi karena kepala daerah telah menjabat 2 (dua) periode sehingga tidak memungkinkan untuk kembali mencalonkan diri. Atau mencalonkan di tingkat berbeda dan atau daerah terdekat. Inilah peluang yang dimanfaatkan oleh keluarga yang dalam penelitian ini disebut lingkaran keluarga pejabat (dinasti). Dinastik politik pada praktiknya memperlihatkan gejala *pro liferasi* sampai keluar area kekuasaan legislatif dan eksekutif<sup>9</sup>.

Putusan MK No. 33 /PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasan UU No. 8, 2015 tentang Perubahan UU No. 1, 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1, 2014 menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal *a quo* berbunyi tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanadibatalkan sebagai sehingga lingkaran keluarga pejabat yang notabene sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Penelitian tentang politik dinasti telah dilakukan oleh Firiayah (2020) dengan judul “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”<sup>10</sup>. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya sentralistis dan informal yang dilakukan oleh partai politik pada rekrutmen politik untuk pencalonan pada pilkada, selain itu ada penambahan syarat tingkat elektabilitas calon dan kemampuan finansial yang menjadi pertimbangan pragmatis, sehingga kondisi tersebut lebih memberikan ruang atau jalan bagi calon berlatar belakang dinasti. Penelitian tersebut mencoba melihat latar belakang calon kepala daerah yang turut serta dalam kontestasi kepala daerah.

---

<sup>8</sup>Mustafa Kamis Alga Beruh, ‘Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh’, *Jurnal Al-Harakah*, 3.01 (2020).

<sup>9</sup>Agus Sutisna, ‘Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah’, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2.2 (2017), 100–120; Robinson Sembiring and Muba Simanihuruk, ‘Politik Dinasti Dan Desentralisasi’, in *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2018, 1, 92–98.

<sup>10</sup>Fitriyah Fitriyah, ‘Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)’, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.1 (2020), 1–17.

Penelitian lain dengan judul politik dinasti pernah dikaji oleh Muhtar Habodin (2017) dengan judul “Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak”<sup>11</sup>. Penelitian ini mengkaji cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Keberadaan mereka dalam kancah politik lokal tidak lepas dikarenakan memiliki koneksi, jaringan dan kapital, dimana kesemuanya merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Idealnya demokrasi itu, memberikan ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik<sup>12</sup>. Secara hukum formal kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada tidak melanggar, namun dilihat dari perspektif demokrasi tentunya kurang sehat atau tidak sehat, karena menutup ruang untuk munculnya figur lain diluar keluarga mereka. Kerena itu menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal merupakan cara dan tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang kuat dan sehat.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian “potret keadilan dalam politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia” berbeda karena mencoba penelitian ini mencoba mengkaji secara konstitusional latar belakang terbitnya putusan mahkamah nomor 33/PUU-XIII/2015 dan bertujuan menciptakan kompetisi yang fair (keadilan) namun output hukum yang dibuat melanggar hak konstitusi warga negara sehingga diperlukan resultante pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 /PUU-XIII/2015. Tujuan penelitan ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Realitas politik dinasti dan adanya harapan kompetisi yang *fair* (keadilan) dalam pemilihan kepala daerah harus dicapai dalam bingkai aturan yang ideal. Berdasarkan pendahuluan dalam penelitian ini, maka permasalahan yang

---

<sup>11</sup>Muhtar Haboddin, ‘Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak’, *Jurnal Transformative*, 3.2 (2020), 1–15.

<sup>12</sup>Martien Herna Susanti, ‘Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia’, *Journal of Government and Civil Society*, 1.2 (2017), 111–19; Joko Suryono and others, ‘Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia’, in *Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018*, 2018, 1.

dapat di bahas dalam penelitian ini yakni bagaimana latar belakang terbitnya dan potret keadilan politik dinasti pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah sebagai realitas yang konstitusional dengan a menawarkan sebuah kompetisi yang *fair* (keadilan) ditengah realitas politik dinasti sebagai keniscayaan dalam pemilihan kepala daerah.

### C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma<sup>13</sup>. Dalam hal ini penelitian tentang asas, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>14</sup> Lalu untuk menggambarkan permasalahan dalam penelitian disusun secara deskriptif analitis. Studi pustaka dan studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, dengan sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif.

Sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari UUD NKRI 1945, Undang-Undang, Keputusan Menteri, Putusan Pengadilan, sementara bahan hukum sekunder berasal dari literatur terkait seperti halnya buku, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Data sekunder yang ada dikumpulkan juga dianalisis dengan menggunakan metode induktif. *Subtilitas intellegendi* atau Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran terhadap persoalan (*subtilitas explicandi*) terhadap persoalan sangat relevan untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam penelitian ini<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Zainal Asikin, Amiruddin. 'Pengantar Metode Penelitian Hukum', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

<sup>14</sup>Fajar Mukti and Achmad Yulianto, 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>15</sup>Mukti and Yulianto.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.**

Demokrasi yang berkualitas muncul dari proses pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas.<sup>16</sup> Putusan MK tentang uji materi pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkenaan dengan realitas politik dinasti dalam UU, yang mensyaratkan syarat calon kepala daerah salah satu pada pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan (r) “Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Petahana merupakan warga negara yang sedang memegang jabatan politik atau berkuasa.<sup>17</sup> Bebas konflik kepentingan dengan petahana bermakna tidak berkedudukan sebagai saudara kandung, suami dan/atau isteri dan memiliki garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping kecuali telah lewat 1 kali masa jabatan. Hal ini ditengarai mengandung potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Dalam prinsip negara hukum, posisi hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi<sup>18</sup>. Hal ini dimaknai setiap orang memiliki posisi yang setara dihadapan hukum. Hal ini jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan dari pasal-pasal tersebut bahwa UUD NKRI Tahun 1945 melarang dengan tegas adanya diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Karena diskriminasi menyangkut dengan hak asasi manusia (HAM). HAM tidaklah merupakan hak yang diberikan melainkan implementasi dari penjabaran harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup> Hal ini mempertegas eksistensi negara

---

<sup>16</sup>Iqbal Fajar Dwiranda and Syahriza Alkohir Anggoro, ‘Kandidat Problematik Dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik’, *Jurnal Transformative*, 6.2 (2020), 224–53.

<sup>17</sup>Kemdikbud.go.id, ‘Pencarian - KBBI Daring’ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> [accessed 7 April 2021].

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, ‘Memorabilia: Dewan Pertimbangan Agung/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH’, 2005.

<sup>19</sup>Franz Magnis-Suseno and Franz Magnis-Suseno, ‘*Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*’, (Gramedia, 1987).

Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang mencerminkan dan menjamin nilai keadilan dalam implementasinya.<sup>20</sup>

Konsep keadilan merupakan penghormatan terhadap seluruh hak yang dimiliki oleh manusia tanpa ada yang dikurangi dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup> Dalam hal ini tidak boleh sekelompok orang atau negara dengan alasan apapun membatasi bahkan melanggar hak seorang warga negara. Hak satu orang warga negara lebih berharga daripada hak sekelompok orang bahkan negara yang mengorbankan atau melanggar hak warga negara. Prinsip ini dikenal dengan prinsip keadilan distributif.

Prinsip keadilan distributif meliputi<sup>22</sup>:

1. Prinsip keadilan asli;
2. Distribusi/pemerataan ekonomi;
3. Kesempatan yang sama

Kebebasan yang paling luas adalah kebebasan hak asasi manusia. Kebebasan asasi menempati tempat yang tertinggi sehingga tidak bisa dikurangi melalui mekanisme apapun. Semua orang memiliki kebebasan yang sama berupa jaminan hak asasi manusia untuk bisa dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sehingga dapat pemerataan sosial dan ekonomi dapat tercipta dalam masyarakat. Cara yang ditempuh dalam prinsip ini seharusnya memberikan ruang kebebasan yang sama, bukan sebaliknya membuat pembatasan untuk dicalonkan/dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hak pilih merupakan hak seseorang untuk dicalonkan tanpa adanya diskriminasi. Perlakuan diskriminasi tersebut berdasarkan teori keadilan Rawls tentu saja bertolak belakang.

Diskriminasi berbeda dengan pembatasan. Diskriminasi bermakna perbedaan yang didasarkan pada kriteria tertentu.<sup>23</sup> Pembatasan bermakna proses,

---

<sup>20</sup>E Utrecht, 'Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia [Introduction to Indonesian State Administrative Law]', Jakarta: Ichtiar Baru, 1962, 23.

<sup>21</sup>Karen Lebacqz, 'Teori-Teori Keadilan, Terj', Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 1986.

<sup>22</sup>Arif Wibowo, 'Teori Keadilan John Rawls - Arif Wibowo', 2008  
<<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>> [accessed 7 April 2021].



cara, perbuatan membatasi. Dalam hal ini proses, cara, perbuatan membatasi yang dimaksud berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945. Diskriminasi menyangkut persoalan materil sedangkan pembatasan lebih kepada persoalan formil.

Pembatasan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam konteks masyarakat yang demokratis. Namun demikian pembatasan harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan yang dikemukakan pembuat Undang-Undang adalah untuk menciptakan keadilan dan mencegah berkembangnya politik dinasti. Kekhawatiran pembentuk Undang-Undang petahana akan menggunakan segala usaha dengan wewenang yang dimiliki agar dirinya dan atau keluarganya terpilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah diduga menjadi dasar diberlakukannya pasal tersebut<sup>24</sup>.

Seorang petahana memiliki modal dalam proses pemilihan kepala daerah. Modal teritorial merupakan modal yang sangat besar bagi seorang petahana ataupun kerabatnya untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Petahana atau keluarga petahana mudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dikarenakan modal teritorial berupa cakupan wilayah yang meliputi lingkungan RT/RW, desa, kecamatan yang masih berada dibawah administrasi daerahnya.

Kekuasaan petahana berupa kuantitas jumlah sumber daya manusia di daerahnya menjadi penting untuk diperhatikan. Aparatur sipil negara yang berada dibawah kendali seorang petahana merupakan modal untuk meningkatkan perolehan suara<sup>25</sup>. Wewenang dalam melakukan promosi, mutasi bahkan demosi merupakan modal untuk mempengaruhi netralitas aparatur sipil negara dalam

---

<sup>23</sup>Kbbi.web.id, 'Arti Kata Diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online'  
<<https://kbbi.web.id/diskriminasi>> [accessed 7 April 2021].

<sup>24</sup>Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 - Pusat Data Hukumonline.Com - Pusat Data Hukumonline.Com', 2015  
<[https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-33-puu-xiii-2015/related\\_regulation](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-33-puu-xiii-2015/related_regulation)> [accessed 7 April 2021].

<sup>25</sup>kompas.com, 'Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya - Kompas.Com'  
<<https://www.kompas.com/>> [accessed 7 April 2021].

proses pemilihan kepala daerah<sup>26</sup>. Modal anggaran dan kegiatan yang sering disusupi dengan kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah sering digunakan seorang petahana atau kerabat petahana dalam proses pemilihan kepala daerah.

Merujuk kepada keterangan presiden menyatakan politik dinasti tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep petahana. Hal tersebut disampaikan dengan alasan, *pertama*. Petahana memiliki ruang dalam menggunakan kebijakan dan anggaran yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata dan bersentuhan dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut memuncak jumlahnya menjelang proses pemungutan suara. Sebagian besar anggaran diwujudkan dalam bentuk sumbangan, hibah, pembangunan fisik tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Menjadi pertanyaan ketika dana tersebut dukururkan atau dilaksanakan menjelang pemungutan suara<sup>27</sup>.

*Kedua*, petahana memiliki fasilitas dan tunjangan yang melekat pada dirinya sebagai kepala daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk membedakan mana kegiatan murni pemerintahan dan kegiatan kepemiluan (pemilihan kepala daerah). Fasilitas dan tunjangan dapat dengan mudah digunakan dalam kaitannya dengan proses yang sedang dilakukan. Harus disadari bahwa seorang petahana memiliki peran ganda yakni di satu sisi merupakan kepala daerah dan dilain sisi merupakan seorang calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam proses pemilihan kepala daerah atau kepala daerah yang memiliki wewenang dalam menggunakan fasilitas dan tunjangan dalam rangka memenangkan kerabatnya dalam proses pemilihan kepala daerah<sup>28</sup>.

*Ketiga*, petahana memiliki program yang telah disusun dalam kapasitas sebagai kepala daerah sehingga dikhawatirkan akan mengambil kesempatan tersebut. Kepala daerah ataupun kerabatnya sebelum masa pemilihan kepala daerah tidak pernah turun ke masyarakat, berubah seratus persen dengan selalu hadir dalam

---

<sup>26</sup>Asbudi Asbudi, 'Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019', *Journal I La Galigo Public Administration Journal*, 3.2 (2020), 9–17.

<sup>27</sup>Mahkamah Konstitusi.

<sup>28</sup>Mahkamah Konstitusi.

kegiatan kemasyarakatan. *Keempat*, petahana memiliki pengaruh dalam menggerakkan aparatur sipil negara.<sup>29</sup>

Atas dasar itulah pemerintah berpendapat bahwa petahana tidak dalam posisi yang sama dengan kepala daerah non petahana. Kesempatan tidak dimiliki oleh calon yang bukan calon petahana. Sehingga dasar hukum munculnya pasal tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sama diantara semua calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dalam pemerintahan daerah politik dinasti meningkat di beberapa daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015). Analisa dinasti politik dapat berkembang karena, pertama kaderisasi partai politik yang tidak berjalan secara baik dan demokratis dalam menentukan calon kepala daerah. Pragmatisme politik merupakan realitas yang tumbuh subur dalam organisasi partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia belum menjadi partai politik yang modern. Partai politik seharusnya memiliki sekolah politik yang dapat menentukan seseorang layak duduk di dewan pimpinan daerah, wilayah provinsi, pusat bahkan duduk sebagai kepala daerah. Rekomendasi tidak bisa diberikan bagi kepala daerah yang bukan anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari sebuah aturan bagi calon yang diusung oleh partai politik. Pertanggungjawaban politik menjadi jelas dan terang bahwa calon tersebut merupakan calon yang berproses di partai tersebut. Hal ini merupakan bentuk nyata dari sebuah demokrasi rakyat. Rakyat mengetahui secara terbuka asal usul dan latar belakang partai calon kepala daerah yang akan memimpin.

*Kedua*, kenyataan empiris dimasyarakat dalam hal menentukan calon kepala daerah yang berasal dari keluarga petahana. Hal ini mungkin terjadi bilamana pilihan calon tidak banyak. Adanya ruang demokrasi yang sengaja ditutup merupakan sebab yang memunculkan tidak adanya alternatif calon selain petahana atau kerabat petahana. Hakikat demokrasi adalah sejatinya hakikat negara hukum

---

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi.

dalam konteks demokratis yang menciptakan keterbukaan<sup>30</sup>. Era demokrasi modern seharusnya memunculkan banyak calon yang berkualitas dalam proses pemilihan kepala daerah. Keterbatasan calon mengindikasikan sumbatnya kanal demokrasi dalam memastikan ketersediaan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik.

Namun dalam kenyataannya pembentuk undang-undang telah membuat pembatasan yang menutup ruang seorang calon yang memiliki ikatan dengan petahana untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah. Padahal pembatasan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan yang ketat dalam konteks negara demokratis. Namun pembatasan tidak boleh menutup ruang atau menciptakan diskriminasi diantara setiap warga negara.<sup>31</sup>

Pembatasan hak pilih hanya bisa dilakukan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan yang didasarkan kerana alasan dibawah umur atau tidak cakap bertindak dalam hukum, dibawah pengampuan karena alasan kejiwaan dan adanya ketidakmungkinan (*impossibility*). Pembatasan tersebut juga harus tertuju kepada individu tidak secara bersama (kolektif).

Warga negara yang lahir dari keluarga petahana tidaklah sesuatu hal yang bisa dipilih dan juga tidak mengurangi kebebasan warga negara lain untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan sistem nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat sehingga pembatasan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan diskriminasi. Perbuatan yang demikian tentu saja bertentangan dengan UUD NKRI tahun 1945.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Widodo Ekatjahjana, 'Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', Jakarta: Pustaka Sutra, 2008.

<sup>31</sup>mkri.id, 'Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', 2019 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>> [accessed 7 April 2021].

<sup>32</sup>Mahkamah Konstitusi.

Menurut Arief Sidharta dalam Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Kesimpulan dari konsep negara hukum berupa jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara hukum menjamin *equality before the law*, HAM dan penyelenggarannya pemilu yang jujur dan adil. Inilah hakikat pemilihan umum bahwa proses pemilihan umum kepala daerah harus mencerminkan prinsip keadilan dalam hal ini adil untuk di pilih sebagai calon kepala daerah. Adil bermakna tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara yang akan mengabdikan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Kesediaan warga negara memberi waktu, tenaga dan pikirannya untuk membangun masyarakat daerah harus disambut dengan jaminan kesamaan dalam proses pencalonan kepala daerah.

## **B. Potret Keadilan Politik Dinasti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015**

Kompetisi yang *fair* dalam pemilihan kepala daerah merupakan keniscayaan yang harus dijaga dalam rangka menjamin terselenggaranya pilkada yang

---

<sup>33</sup>B Arief Sidharta, 'Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum', Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Edisi, 3 (2004).

demokratis. Kenyataan bahwa petahana memiliki berbagai keuntungan dibandingkan calon yang tidak terkait dengan petahana merupakan fenomena yang harus diterima sebagai semangat dalam membangun demokrasi. Diperlukan kedewasaan berdemokrasi yang melampaui kepentingan pribadi dan kelompok sehingga sikap *fair* (sama) dapat muncul dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kesempatan yang sama ini dimaknai sebagai perlakuan yang sama dalam proses dipilih (dicalonkan). Petahana, kerabat dan kelompok serta calon lain harus berada pada posisi, kedudukan dan fasilitas serta wewenang yang sama dalam pemilihan kepala daerah. Posisi ini juga dimaknai setiap warga negara memiliki persamaan aturan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah. Kedudukan berupa perlakuan yang sama dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Kesamaan fasilitas di maksud berupa bebas dari dukungan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Pemanfaatan APBN dan APBD serta berbagai fasilitas negara yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan kandidat nyata terjadi<sup>34</sup>. Dana bantuan sosial merupakan penyimpangan yang sering dilakukan oleh petahana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan kuatnya dugaan adanya kepentingan politik yang berada dibalik meningkatnya dana bantuan sosial menjelang tahun politik. Namun hal ini sulit untuk dibuktikan namun data dan fakta menunjukkan bahwa peningkatan cenderung terjadi menjelang perodesasi pemilihan.

Penggunaan dana bantuan sosial yang meningkat dan peresmian proyek pada akhir masa jabatan kepala daerah diduga merupakan bentuk penyalahgunaan

---

<sup>34</sup>kompas.com, ‘Ini Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Biasa Dilakukan Petahana Jelang Pilkada’, 2016  
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/04/17024371/ini.penyalahgunaan.kekuasaan.yang.biasa.dilakukan.petahana.jelang.pilkada>> [accessed 7 April 2021].

<sup>35</sup>Kumparan.com, ‘Enaknya Jadi Kandidat Petahana - Kumparan.Com’, 2019  
<<https://kumparan.com/grady-nagara/enaknya-jadi-kandidat-petahana-1qrhZqUYkOY>> [accessed 7 April 2021].

wewenang yang umumnya dilakukan petahana. Kegiatan ini muncul menjelang pemilihan kepala daerah. Bentuk halus dan cenderung *kamufalse* (bayang) dari kegiatan kampanye. Kepala daerah mulai bergerak cepat layaknya pahlawan kesiang yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Padahal sejatinya hal tersebut merupakan kewajiban seorang kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan di daerahnya. Hal tersebut merupakan kerja kolaborasi antara berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif di daerah tersebut.

Persoalan ini harus dicermati dalam rangka mewujudkan sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Kepentingan politik petahana tidak harus memainkan harapan dan perasaan masyarakat. Pemilihan yang demokratis harus berlangsung secara *fair* dengan menempatkan posisi yang sama sehingga setiap calon memiliki peluang yang sama dalam kontestasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

IDEA menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis yakni mengatur penyelenggaraan kampanye berikutan sanksinya serta kampanye yang bebas dari campur tangan pemerintah.<sup>36</sup> Kerangka hukum yang mengatur perilaku petahana berkenaan dengan pencalonan dirinya, keluarga, kerabat atau kelompoknya. Dalam UU No. 1 tahun 2015 Kepala Daerah tidak bisa menggunakan kekuasaannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam proses pemilihan kepala daerah. Aturan tersebut sejatinya hadir untuk membatasi petahana agar tidak menyalahgunakan wewenang melalui program dan kegiatan yang sifatnya “menguntungkan” atau “merugikan”.

“Menguntungkan” diukur bila kegiatan tersebut dilaksanakan di luar dari kelaziman kegiatan yang sama. Maksudnya bila kegiatan yang sama ditahun sebelumnya pernah dilaksanakan namun tahun ini terdapat perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaannya. Banyak kegiatan yang muncul secara tiba-tiba

---

<sup>36</sup>idea.int, ‘International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections | International IDEA’, 2002  
<<https://www.idea.int/publications/catalogue/international-electoral-standards-guidelines-reviewing-legal-framework?lang=id>> [accessed 7 April 2021].

atau diluar dari rencana kerja. Biasanya bentuknya berupa perubahan jadwal kegiatan yang bisa dimajukan atau dimundurkan dari kalender kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.

“Merugikan” diukur bila kegiatan tersebut difasilitasi oleh anggaran dan fasilitas fisik yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur pemerintah daerah bahkan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah secara tidak langsung. Kegiatan tersebut selalu membicarakan prestasi dan kegiatan yang dilakukan petahana, kerabat atau kelompoknya. Waktu dan tempat merupakan ukuran apakah kegiatan murni merupakan program dari pemerintah daerah atau menunjukkan indikasi kampanye terselubung yang notabene merugikan calon yang lain.

Kompetisi yang fair hanya dapat dilakukan melalui pengawasan bayang dalam proses pemilihan kepala daerah. Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tercapainya sasaran yang diinginkan. Pengawasan juga memperhitungkan sumber daya yang dimiliki untuk meminimalisi risiko yang muncul sehingga dapat menemukan solusi yang baik dalam kegiatan yang sedang dilakukan.<sup>37</sup>

Pengawasan bayang adalah bentuk pengawasan yang terikat dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Pengawasan bayang berlangsung dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara. Pengawas hadir sebagai bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah petahana atau calon lain yang turut berkompetisi. Pengawasan ini juga berlaku bagi anggota tim kampanye yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Bilamana terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan tim kampanye tanpa diberitahukan dan dihadiri oleh pengawas maka diduga kegiatan tersebut terindikasi pelanggaran kampanye.

Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah dan partai politik pengusung calon kepala daerah yang diduga telah melakukan pelanggaran kampanye berupa kegiatan

---

<sup>37</sup>Makmur, *'Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan'*, (Refika Aditama, 2011).



tanpa pemberitahuan dan kehadiran pengawas pemilihan kepala daerah. Pelaporan berupa maksud dan tujuan kegiatan, serta pendanaan dalam kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan partai politik pengusung. Pengawas pemilihan kepala daerah harus mampu menganalisis maksud dan tujuan kegiatan, sumber dan jumlah dana yang digunakan dalam suatu kegiatan yang melibatkan calon dan tim kampanye kepala daerah.

Prinsip *e-information* merupakan tindak lanjut dari pengawasan bayang yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum. Maksud dan tujuan kegiatan, sumber dan jumlah dana harus menjadi perhatian pengawas pemilihan umum yang akan diupload dalam media massa, elektronik dan media sosial. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban bertujuan agar semua dapat mengetahui dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh petahana atau calon kepala daerah yang lain. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi melalui prinsip *e-information* yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum.

Pengawas pemilu harus dapat mengetahui kegiatan petahana yang menggunakan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) dan fasilitas negara atau murni aktivitas pribadi. Aktivitas pribadi berkaitan dengan pencalonan petahana atau mengkampanyekan keluarga, kerabat atau kelompoknya. Hal ini harus secara materil diatur oleh peraturan Bawaslu bahwa seorang petahana wajib melaporkan aktivitasnya dalam masa tahapan pemilihan kepala daerah yakni 6 (enam) bulan sebelum masa pemungutan suara. Pemberitahuan yang dimaksud dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan diselenggarakan. Bilamana terdapat kegiatan yang dilakukan petahana dan calon lain tanpa pemberitahuan kepada pengawas pemilu maka pengawas pemilu dapat memberikan sanksi kepada petahana dan calon kepala daerah yang lain. Sanksi tegas diperlukan dalam rangka menciptakan kepatuhan terhadap peraturan yang diberlakukan. Kepatuhan terhadap kerangka hukum pemilu menunjukkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis.

Kemenangan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah berupa sikap jujur dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemenangan dengan

menggunakan fasilitas negara, pendanaan negara, berlindung di kegiatan daerah sejatinya hanya menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi. Demokrasi harus dibangun melalui kerja bersama antara calon kepala daerah petahana dan calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Persoalan memobilisasi aparatur sipil negara oleh petahana atau keluarga, kerabat dan kelompok dalam pemilihan kepala daerah<sup>38</sup>. Dalam aturan perundang-undangan aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan pilkada. Makna netral setiap ASN tidak boleh memihak kepada calon yang berkompetisi dalam pilkada sekalipun yang berkompetisi adalah seorang petahana atau keluarga petahana. Larangan melakukan atau terlibat dalam politik praktis menyangkut etika terhadap diri sendiri. PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”. Aturan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran netralitas juga dapat dilihat di Undang-Undang ASN No. 5 tahun 2014 dan UU Pemilu No. 7 tahun 2017.

Praktik yang kerap muncul berkenaan persoalan *a quo* yakni memberikan panggung kepada petahana dalam setiap kegiatan daerah. Mulai dari tingkat terkecil sampai tingkat kabupaten dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas tertentu. Lazimnya berupa bantuan sosial, sosialisasi, peresmian, pembukaan dan penutupan acara tertentu. Kesan yang muncul berupa aji mumpung. Kegiatan seperti ini semakin sering muncul ke permukaan terutama menjelang pemungutan suara. Hal ini harus menjadi perhatian pengawas pemilihan kepala daerah agar kegiatan ini tidak ditunggangi kepentingan politik petahana atau kerabatnya.

Penegakan hukum bagi ASN harus dilaksanakan secara tegas kepada mereka yang diduga mendukung calon kepala daerah. Meskipun hal ini sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi sanksi dipegang oleh kepala daerah. Banyak ASN yang telah dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah, namun karena

---

<sup>38</sup>jateng.tribunnews.com, ‘Bawaslu Jateng Antisipasi Petahana Mobilisasi ASN Dan Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kampanye - Tribun Jateng’, 2019  
<<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/17/bawaslu-jateng-antisipasi-petahana-mobilisasi-asn-dan-gunakan-fasilitas-negara-untuk-kampanye>> [accessed 7 April 2021].

keberpihakan PPK kepada ASN yang mendukungnya pada pemilihan kepala daerah, sehingga tidak dihukum.<sup>39</sup> Hukum harus *predictable* dan preskriftif dalam rangka melihat dan mengatur sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dalam masyarakat di masa yang datang. Hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan hukum yang ideal. Hukum yang sejalan dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Solusi yang dapat dilakukan agar penegakan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan ASN dapat ditegakkan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu harus diselesaikan di lembaga khusus peradilan pemilu. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam lembaga tersebut. Konflik kepentingan tersebut dapat muncul ketika bawaslu bertindak sebagai pengawas dan di lain sisi sebagai pemutus (peradilan). Bahwa Bawaslu seharusnya fokus pada pengawasan pemilu sedangkan peradilan diputuskan oleh lembaga tersendiri (independen) yang memutus apakah telah terjadi pelanggaran. Dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa diperlukan perluasan wewenang dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam hal ini tidak hanya menyelesaikan persoalan etik namun juga persoalan pelanggaran pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berfungsi mengadili pelanggaran pidana pemilu, administrasi pemilu dan etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini termasuk persoalan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilu. Putusan tersebut haruslah bersifat final dan mengikat serta memiliki konsekwensi hukum bila tidak dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian di daerah yang bersangkutan. Melalui badan peradilan khusus pemilu maka diharapkan penyelesaian persoalan pemilu hanya melalui satu pintu sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam rangka menghadirkan sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia.

---

<sup>39</sup>Rumahpemilu.org, 'Refleksi Netralitas ASN Pada Pemilu 2019, Dilema Hak Politik Birokrat – Rumah Pemilu', 2019  
<<http://rumahpemilu.org/refleksi-netralitas-asn-pada-pemilu-2019-dilema-hak-politik-birokrat/>> [accessed 7 April 2021].

<sup>40</sup>Rumahpemilu.org.

### III. PENUTUP

Potret keadilan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah menyimpulkan *pertama*, putusan MK No. 33 /PUU-XIII/2015, Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NKR Tahun 1945. Sehingga politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah merupakan realitas yang konstitusional. *Kedua* potret keadilan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dilakukan dengan melakukan pengawasan bayang dengan prinsip *e-information* dan melaksanakan penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu yang berwenang menyelesaikan persoalan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu dan etik penyelenggara pemilu.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Asikin, Zainal, 'Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum', *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, 'Memorabilia: Dewan Pertimbangan Agung/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH', 2005
- Beruh, Mustafa Kamis Alga, 'Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh', *Jurnal Al-Harakah*, 3 2020.
- Ekatjahjana, Widodo, 'Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jakarta: Pustaka Sutra*, 2008.
- Haris, Syamsuddin, "*Membangun Format Baru Otonomi Daerah*", Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Hasyimzoem, Yusnani, M Iwan Satriawan, Arif Firmansyah Ade, and Siti Khoiriah, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Lebacqz, Karen, 'Teori-Teori Keadilan, Terj', *Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media*, 1986
- Magnis-Suseno, Franz, and Franz Magnis-Suseno, "*Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", Gramedia, 1987.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, 2011.
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung* (Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM, 2006.
- Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto, 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta', Pustaka Pelajar, 2013.
- Utrecht, E, 'Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia[Introduction to Indonesian State Administrative Law]', *Jakarta: Ichtiar Baru*, 1962.
- Wibowo, Arif, 'Teori Keadilan John Rawls - Arif Wibowo', 2008.

### **Jurnal**

- Aji, Tri Susilo Wahyu, and Suryo Pratolo, 'Pengaruh Politik Dinasti Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2, 2018.
- Arief Sidharta, B, 'Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum', *Jentera: Jurnal Hukum. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. Edisi, 3 .2004.
- Asbudi, Asbudi, 'Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019', *Journal I La Galigo Public Administration Journal*, 3, 2020.
- Dwiranda, Iqbal Fajar, and Syahriza Alkohir Anggoro, 'Kandidat Problematik Dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik', *Jurnal Transformative*, 6 2020.
- Fitriyah, Fitriyah, 'Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11, 2020.
- Gunanto, Djoni, 'Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia', *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8, 2020.
- Haboddin, Muhtar, 'Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak', *Jurnal Transformative*, 3, 2020.
- Kristiyanto, Eko Noer, 'Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 2017.
- Nurfurqon, Ardika, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 2, 2020.
- Sembiring, Robinson, and Muba Simanihuruk, 'Politik Dinasti Dan Desentralisasi', in *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2018.
- Susanti, Martien Herna, 'Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, 1, 2017.
- Sutisna, Agus, 'Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2, 2017.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, 'Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, 2020.

### **Lain-lain**

- Suryono, Joko, Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri Rahayu, and Hariyanto Hariyanto, 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia', in *Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018*, 2018.

### **Internet**

- idea.int, 'International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal

- Framework of Elections | International IDEA', 2002  
<<https://www.idea.int/publications/catalogue/international-electoral-standards-guidelines-reviewing-legal-framework?lang=id>> [accessed 7 April 2021]
- jateng.tribunnews.com, 'Bawaslu Jateng Antisipasi Petahana Mobilisasi ASN Dan Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kampanye - Tribun Jateng', 2019  
<<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/17/bawaslu-jateng-antisipasi-petahana-mobilisasi-asn-dan-gunakan-fasilitas-negara-untuk-kampanye>> [accessed 7 April 2021]
- Kbbi.web.id, 'Arti Kata Diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)' <<https://kbbi.web.id/diskriminasi>> [accessed 7 April 2021]
- Kemdikbud.go.id, 'Pencarian - KBBI Daring' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> [accessed 7 April 2021]
- kompas.com, 'Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat Terpercaya - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/>> [accessed 7 April 2021]
- , 'Ini Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Biasa Dilakukan Petahana Jelang Pilkada', 2016  
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/04/17024371/ini.penyalahgunaan.kekuasaan.yang.biasa.dilakukan.petahana.jelang.pilkada>> [accessed 7 April 2021]
- Kumparan.com, 'Enaknya Jadi Kandidat Petahana - Kumparan.Com', 2019  
<<https://kumparan.com/grady-nagara/enaknya-jadi-kandidat-petahana-1qrhZqUYkOY>> [accessed 7 April 2021]
- Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 - Pusat Data Hukumonline.Com - Pusat Data Hukumonline.Com', 2015  
<[https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-33-puu-xiii-2015/related\\_regulation](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56d559a36dd95/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-33-puu-xiii-2015/related_regulation)> [accessed 7 April 2021]
- mkri.id, 'Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', 2019  
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>> [accessed 7 April 2021]
- Rumahpemilu.org, 'Refleksi Netralitas ASN Pada Pemilu 2019, Dilema Hak Politik Birokrat – Rumah Pemilu', 2019  
<<http://rumahpemilu.org/refleksi-netralitas-asn-pada-pemilu-2019-dilema-hak-politik-birokrat/>> [accessed 7 April 2021]
- <<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>> [accessed 7 April 2021]